

IJIN USAHA DAN UMKM: STUDI KASUS UMKM DI KABUPATEN CILACAP

Muhammad Farid Alfarisy^{1*}

¹Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*Email corresponding author: muhammad.farid.alfarisy@unsoed.ac.id

Abstrak

Pemberlakuan peraturan terkait dengan perizinan usaha UMKM membawa pada berbagai implikasi. Pada satu sisi, peraturan perizinan UMKM akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta dapat sebagai sarana pemberdayaan UMKM, namun di sisi lainnya juga membawa pada konsekuensi peningkatan biaya-biaya yang ditanggung oleh UMKM baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kepemilikan ijin usaha terhadap tingkat omset UMKM dan melihat pengaruhnya secara sektoral. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 5.807 UMKM di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Cilacap. Dengan menggunakan data pada tingkat mikro ini, hasil estimasi menunjukkan bahwa kepemilikan ijin usaha UMKM berpengaruh terhadap besar kecilnya omset UMKM, khususnya pada sektor perdagangan dan pengolahan. UMKM yang memiliki ijin usaha dan berada pada sektor perdagangan dan pengolahan memiliki rata-rata omset tahunan yang lebih besar dibandingkan dengan UMKM yang tidak memiliki ijin usaha.

Kata Kunci: UMKM, Perizinan Usaha.

Abstract

Regulation related to MSMEs registration and license have various implications. On the one hand, this regulation will provide MSMEs legal protection and as mean of empowerment. However, on the other hand it also has economic consequences that lead to increasing cost of MSMEs. The aim of this study is to estimate the cross sectors economic effect of business registration regulation for small business, particularly on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This research analyzes 5,807 MSMEs in Central Java, particularly in Cilacap Region. Using microlevel data, our finding is, compare to SMEs that have not registered, MSMEs that already have licensed and registered have higher average annual revenue especially for MSMEs in trade and manufacturing sectors.

Keywords: MSMEs, Business Registration.

PENDAHULUAN

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perekonomian Indonesia cukup penting. Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dalam dokumen Rencana Strategisnya menyatakan bahwa UMKM berpotensi dalam menyerap potensi-potensi tenaga kerja di Indonesia oleh karena adanya bonus demografi sementara skill barriers UMKM tidak terlalu tinggi. Hal ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa sebanyak 65 juta UMKM di Indonesia berkontribusi pada penyerapan 96 persen tenaga kerja pada tahun 2019. Meskipun pangsa usaha UMKM ini tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap PDB jika dibandingkan dengan usaha besar yang jumlahnya relatif lebih sedikit (hanya 0,01% tapi berkontribusi sebesar 42% pada PDB) namun angka-angka tersebut dapat menjadi salah satu bukti bahwa UMKM Indonesia masih menjadi *backbone* ekonomi nasional (Irfayanti dan Azis, 2012).

UMKM di masa pandemi saat ini menghadapi kenyataan berbeda jika dibandingkan dengan yang dihadapi pada masa krisis ekonomi tahun 1997/1998 dan 2008 silam. Pada kedua krisis tersebut, UMKM dapat bertahan karena yang paling terdampak adalah konglomerasi dan usaha besar. Namun di masa pandemi ini, UMKM terkena imbas yang cukup besar. Data BPS menunjukkan bahwa output UMKM di tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif 17,63 persen.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM di masa pandemi, disamping menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah Indonesia juga berinisiatif untuk menginisiasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada Mei 2021 melalui Keputusan Presiden nomor 15 tahun 2021. Keputusan ini diantaranya berisi kegiatan pelaksanaan Gernas BBI seperti peningkatan jumlah UMKM, pendataan, pelatihan, akses permodalan, perluasan pasar, pelaksanaan kampanye, penganggaran, dan stimulus ekonomi bagi UMKM.

Persyaratan pendirian usaha yang mudah, sederhana, dan murah menjadi salah satu tolak ukur dalam reformasi birokrasi guna mendukung investasi (Bruhn, 2008). World Bank (2020) bahkan memberikan skor *Ease of Doing Business* pada beberapa negara sebagai salah satu indikator dukungan pemerintah terhadap kebebasan berusaha. Tentu beberapa negara memiliki perbedaan tata cara dan prosedur mengenai pembentukan usaha baru. Djankov, et al (2002) menunjukkan di Mozambik setidaknya pengusaha harus melalui 19 prosedur dan 149 hari. Di Australia dan Kanada, pengusaha hanya menunggu selama 2 hari untuk menunggu ijin usahanya keluar dari pemerintah.

Sementara di Indonesia, jika mengacu kepada peraturan Menteri Perdagangan nomor 14 tahun 2016 bahwa ijin usaha, terutama bagi usaha mikro dan kecil, akan terbit maksimal dua hari setelah permohonan diajukan serta tanpa adanya biaya. Lebih lanjut Peraturan Menteri koperasi nomor 2 tahun 2019 tentang ijin usaha dinyatakan bahwa ijin usaha di Indonesia diberikan secara elektronik dan terintegrasi melalui lembaga online single submission (OSS). Sehingga diharapkan perizinan usaha untuk memulai usaha baru di Indonesia bisa cepat dan efisien.

Payung hukum dalam pemberian izin usaha di Indonesia lebih luas tercantum pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada Pasal 6 undang-undang tersebut bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, pemerintah melakukan penyederhanaan dalam investasi, penyederhanaan izin usaha sektor, dan penerapan izin usaha berbasis resiko. Nantinya tiap usaha akan terdaftar dan diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dokumen identitas pelaku usaha.

Aturan teknis NIB dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018, dimana pasal 31 mensyaratkan bahwa semua pelaku usaha yang terdaftar (punya NIB) wajib memiliki ijin usaha. Dengan demikian jika melihat kepada beberapa aturan tersebut, maka alur pertama yang harus dilalui pengusaha untuk membuka usaha adalah dengan memiliki NIB terlebih dahulu. Setelah memperoleh NIB barulah terbit yang dinamakan ijin usaha.

Aturan-aturan terkait dengan ijin usaha juga berlaku bagi UMKM di Indonesia. Sebagaimana pada pada Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 bahwa ijin usaha merupakan salah satu cara memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan perorangan. Sehingga secara tidak langsung transformasi status UMKM dari sektor informal ke sektor formal merupakan salah satu tahap meningkatkan keterlibatan dan kontribusi UMKM dalam perekonomian.

Transformasi UMKM dari sektor informal ke sektor formal memberikan tantangan tersendiri pada pelaksanaannya. Faktanya sebanyak 98 persen jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tidak berbadan usaha atau informal menurut Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Diluar sektor pertanian saja terdapat 17 juta lebih UMK yang tidak berbadan hukum (sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1).

Namun yang perlu digarisbawahi bahwa salah satu karakteristik UMKM di Indonesia adalah usaha yang secara kelembagaan memiliki status sebagai usaha informal atau tidak berbadan hukum (Mourougane, 2012). Pemberdayaan UMKM sebagaimana diuraikan sebelumnya membutuhkan perizinan usaha terlebih dahulu. Meski dalam peraturan tercantum prosedur ijin usaha akan keluar dua hari dan tanpa dipungut biaya, namun untuk memenuhi persyaratan tersebut, pengusaha secara tidak langsung menanggung biaya.

Tabel 1 UMK yang Tidak Berbadan Hukum di Tahun 2014 Menurut Lapangan Usaha di Luar Sektor Pertanian

Lapangan Usaha	Jumlah
Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Penyediaan Akomodasi.	10.485.974
Industri Pengolahan	2.671.660
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	2.307.423
Perantara Keuangan; Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Lainnya	1.423.228
Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas, dan Penyediaan air; Konstruksi	256.959

Sumber: BPS.

Hal ini dapat dilihat sebagai berikut, bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Lalu bagi pengusaha (baik pengusaha besar ataupun kecil dengan omset kurang dari 4,8 milyar) yang ingin bertransaksi dengan bendahara pemerintah (misal mengikuti proses pengadaan barang) haruslah terdaftar statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana kewajiban bagi para pemegang status PKP adalah melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

Selain itu adanya kewajiban bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan ijin usahanya juga harus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk implementasi Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tentu keikutsertaan ini juga memberikan dampak langsung bagi biaya usaha UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai ada tidaknya dampak status UMKM terhadap omsetnya. Transformasi UMKM dari informal menjadi formal di satu sisi akan meningkatkan potensi pemberdayaan UMKM dan perlindungan hukum, namun di sisi lain juga memunculkan biaya langsung maupun tidak langsung. Selain itu status usaha informal menurut Bennet dan Estrin (2017) juga berperan dalam menumbuhkan para pengusaha-pengusaha baru dan berperan sebagai batu pijakan bagi mereka untuk dapat bereksperimen di lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian (misalnya seperti pandemic saat ini).

Penelitian ini mencoba melihat ada tidaknya perbedaan tingkat omset UMKM yang memiliki ijin usaha dan tidak serta melihat dampaknya secara sektoral (antar lapangan usaha).

Penelitian ini mengambil sampel UMKM di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Cilacap. UMKM di Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi yang pertumbuhan UMKM dengan status informal paling pesat. Data BPS menunjukkan bahwa di Tahun 2017 UMKM dengan status informal di Jawa Tengah sebanyak 17,28 persen dan meningkat menjadi 20,46 persen di tahun 2004. Sehingga diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi terhadap strategi pemberdayaan UMKM di daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Secara teoritis, menurut Lodge dan Wegrich, (2012:12) regulasi pemerintah dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama adalah latar belakang kepentingan ekonomi (*market-based rationales*). Menurut latar belakang ekonomi, peraturan dibuat karena adanya kegagalan pasar yang membuat alokasi sumber daya tidak efisien (misal karena adanya kekuatan monopoli dan eksternalitas). Secara spesifik setidaknya terdapat dua teori yang menjelaskan peranan regulasi pemerintah di sektor industri menurut latar belakang kepentingan ekonomi.

Satu sisi yang dikenal sebagai teori kepentingan publik (*public interest theory*) yang mengasumsikan bahwa pemerintah memiliki informasi yang sempurna dan berperan sebagai pembuat peraturan yang mengedepankan kepentingan publik (*benevolence regulators*). Menurut teori yang menganggap bahwa pemerintah memiliki informasi yang sempurna dan kuat mengenai pasar, maka adanya regulasi dapat

menjamin terdistribusinya kue perekonomian secara merata yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial (Asquer, 2018).

Sementara sisi lainnya yang dikenal dengan teori kepentingan privat (*private interest theory*) yang mengasumsikan bahwa pemerintah memiliki informasi yang tidak sempurna mengenai industri dan untuk mendapatkan informasi tersebut (monitoring dan penegakan aturan) membutuhkan apa yang disebut sebagai biaya transaksi (Hertog, 2010). Menurut teori ini peraturan dibuat untuk mengejar kepentingan-kepentingan para aktor yang terlibat di dalamnya, baik itu pemerintah maupun pihak dari industri. Pemerintah tentu berkepentingan tidak hanya secara ekonomi (potensi mendapatkan pendapatan dari pajak) tetapi juga ada kepentingan politis (sebagai reputasi dan suara atau *vote*). Sektor industri tentu berusaha agar tingkat persaingan dijaga dan menghindari praktik-praktik persaingan tidak sehat yang menjurus kepada praktik monopoli industri. Oleh karenanya, dampak dari penerapan regulasi pada industri menurut teori ini bisa berupa peningkatan maupun penurunan kesejahteraan sosial.

Kedua adalah latar belakang sosial (*social solidarity-based regulations*). Menurut latar belakang sosial, peraturan dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut latar belakang ini, semua aturan dibuat dalam konteks kelembagaan saja dan bukan karena adanya kepentingan publik maupun privat. Selain itu, regulasi industri dianggap sebagai sesuatu yang kompleks, karena saling beragam dan berkelindannya pihak yang terlibat, banyaknya informasi yang harus diolah, dan konsekuensi-konsekuensi tindakan dari para pihak yang terlibat. Hal ini membuat aturan akan sangat susah jika ditujukan secara sempurna hanya untuk sektor/bidang tertentu secara spesifik.

Kompleksitas aturan bisa terjadi karena ketika sebuah aturan dibuat, maka membawa berbagai macam implikasi. Pertama, implikasi historis oleh karena adanya keterkaitan dengan peraturan dan lembaga terkait sebelumnya yang sudah ada. Kedua, peraturan yang diterapkan pada satu industri secara spesifik dapat berdampak pada industri lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Ketiga, penerapan aturan tidak secara instan dirasakan dampaknya atau dengan kata lain ada keterlambatan atau *time lag*. Seringkali, ketika peraturan di sahkan maka akan direspon terlebih dahulu oleh sektor industri. Kemudian sektor industri melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap peraturan tersebut sampai suatu waktu industri memiliki cara untuk mem *bypass* aturan yang ditetapkan itu. Maka kemudian, pemerintah menerbitkan peraturan baru sebagai respon dari perilaku industri. Jadi peraturan adalah sebagai aksi dan reaksi antar pemerintah dan sektor industri.

Secara normative, peraturan ijin usaha yang diberlakukan kepada industri memang bertujuan untuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap usaha. Namun juga memiliki implikasi kepada peningkatan biaya melaksanakan peraturan tersebut baik bagi pengusaha maupun bagi pemerintah. Sama halnya dengan penerapan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan konsekuensi-konsekuensi kepada sektor usaha.

Menurut salah satu pasal dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tersebut, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha diterapkan melalui perizinan berbasis resiko. Sehingga sebuah usaha akan dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti Kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya. Hasilnya dari penilaian resiko usaha berupa klasifikasi usaha dengan berbagai macam tingkat resiko. Usaha dengan tingkat resiko rendah hanya disyaratkan memiliki NIB, usaha yang termasuk kategori resiko menengah disyaratkan memiliki NIB dan Sertifikasi Standar Produk, dan usaha yang termasuk kategori tinggi disyaratkan memiliki NIB serta ijin usaha, Sertifikasi Standar Usaha dan Produk, serta diawasi oleh pemerintah. Adanya persyaratan tersebut tentu berdampak pada struktur biaya usaha mikro dan kecil.

Peraturan terkait dengan ijin usaha yang lain dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal baru maka diberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan

berusaha terintegrasi secara elektronik dan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM nomor 2 tahun 2019 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi usaha mikro dan kecil. Kedua peraturan tersebut pada intinya adalah pelaku diharapkan dapat terdaftar dan memiliki ijin usaha dalam rangka kepastian hukum dan pemberdayaan usahanya.

Sudut pandang lain mengenai analisis regulasi dapat dilihat pada teori organisasi industri. Teori structural mengenai hubungan antara *Struktur-Conduct-Performance* memberikan penjelasan bahwa regulasi dapat mempengaruhi struktur industri. Regulasi yang membatasi akses masuk pasar (*barriers to entry regulation*) akan membentuk struktur pasar yang kurang kompetitif dan berdampak pada kinerja industri yang tidak efisien (Kunt, Laeven, dan Levine, 2004)

Oleh karena itu, bisa jadi perturan-peraturan terkait ijin usaha yang diterapkan pemerintah kepada dunia usaha memiliki dua sisi. Sisi pertama bisa memberikan kejelasan hukum dan status kepada dunia usaha, tetapi sisi lainnya bisa menjadi hambatan masuk industri karena adanya konsekuensi-konsekuensi lanjutan dari penerapan aturan tersebut (Klapper, Laeven, dan Rajan, 2006)

Penelitian ini mengambil hipotesis bahwasannya usaha yang terdaftar dan punya ijin usaha memiliki tingkat omset yang jauh lebih tinggi daripada usaha yang tidak terdaftar dan tidak punya ijin usaha. Selain itu, penelitian ini juga menguji hipotesis bahwasannya perbedaan pengaruh kepemilikan ijin usaha terhadap tingkat omset juga terjadi di tingkat sektoral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap. Sampel yang digunakan sebanyak 5.807 unit usaha UMKM yang dibagi ke dalam empat sektor usaha utama industri UMKM di Kabupaten Cilacap yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor pengolahan dan sektor penyedia makanan dan minuman.

Model penelitian yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

$$Omset_i = \alpha_0 + \beta_1 TK_i + \beta_2 Cap_i + \beta_3 IU_i + \beta_4 CI_i + e_i$$

Dari model tersebut Variabel dependen Omset menunjukkan omset satu tahun UMKM (dalam Rp000), lalu TK adalah variabel jumlah tenaga kerja (dalam satuan orang), Cap menunjukkan variabel jumlah modal awal usaha (dalam Rp000), IU adalah variabel dummy ijin usaha (1 punya ijin usaha dan 0 tidak punya ijin usaha), dan CI adalah dummy untuk klasifikasi industri (1 usaha kecil dan 0 selain usaha kecil). Model selanjutnya diestimasi dengan *Ordinary Least Square* (OLS).

Untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan omset antar sektor yang disebabkan ada tidaknya ijin usaha, maka penelitian ini melakukan empat buah estimasi. Estimasi pada sektor pertanian, estimasi pada sektor perdagangan, estimasi pada sektor pengolahan, dan estimasi pada sektor penyedia makanan dan minuman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi regresi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi OLS

Sektor	Constant ^a	TK	Cap	IU	CI	Jumlah Sampel	Adjusted R-Squared
Pertanian	103668,7 * (13,9)	2763,72* (2,02)	0.20* (6,38)	1921,28 (0,42)	7579,42 (0,87)	1.299	0,05
Perdagangan	88071,09* (8,19)	2199,41 (0,72)	0.27* (8,11)	8463,78* (2,19)	12714,90 (,52)	1.361	0,08
Pengolahan	53802,61* (7,95)	2576,44 (1,23)	0.58* (6,93)	43708,54* (11,18)	-627,55 (-0,03)	2.881	0,12

Penyedia Makanan dan Minuman	62418,85* (5,26)	6971,51* (2,03)	1,49* (3,70)	-6582,60 (-0,51)	-59421,26* (-2,26)	266	0,06
------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------	---------------------	-----------------------	-----	------

Keterangan: **signifikan pada alpha 10 persen, * signifikan pada alpha 5 persen. Standard Error Koefisien angka yang di dalam kurung. ^aConstant menunjukkan kategori UMKM yang tidak memiliki ijin usaha dan diklasifikasikan selain usaha kecil (usaha rumah tangga atau *home industry*)

Hasil estimasi dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Pertama adalah nilai konstanta. Konstanta pada estimasi tersebut menunjukkan rata-rata omset tahunan di masing-masing sektor pada UMKM yang tidak memiliki ijin usaha dan diklasifikasikan sebagai *home industry*. Sehingga jika melihat kepada nilai koefisien dari tiap estimasi regresi dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata omset tahunan UMKM yang tergolong *home industry*, tidak memiliki ijin usaha dan berada di sektor pertanian adalah sebesar Rp103,67 juta rupiah, untuk yang berada pada sektor perdagangan sebesar Rp88,07 juta rupiah, untuk yang berada pada sektor pengolahan sebesar Rp53,8 juta rupiah dan untuk yang berada pada sektor penyedia makanan dan minuman adalah sebesar Rp62,42 juta rupiah.

Kedua, melihat kepada variabel independen tenaga kerja (TK), hasil estimasi menunjukkan hanya dua sektor saja yang menunjukkan pengaruh yang signifikan antara jumlah tenaga kerja dengan tingkat omset UMKM, yaitu pada sektor pertanian dan sektor penyedia makanan dan minuman. Misalnya di sektor pertanian, hasil estimasi menunjukkan bahwa penambahan satu tenaga kerja di sektor ini akan meningkatkan rata-rata omset UMKM sebesar Rp2,76 juta rupiah per tahunnya. Sementara di sektor penyedia makanan dan minuman, penambahan satu tenaga kerja di sektor ini akan meningkatkan rata-rata omset UMKM sebesar Rp6,97 juta per tahunnya.

Ketiga, untuk variabel modal awal (Cap) hasil estimasi menunjukkan variabel ini signifikan mempengaruhi variabel omset UMKM di semua sektor. Nilai koefisien yang tertinggi adalah pada sektor penyedia makanan dan minuman, dimana penambahan modal awal sebesar Rp1 juta rupiah akan meningkatkan rata-rata omset UMKM di sektor ini sebesar Rp1,49 juta rupiah per tahunnya.

Keempat, Untuk variabel ijin usaha (IU), hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel IU signifikan mempengaruhi rata-rata tingkat omset tahunan UMKM hanya pada sektor perdagangan dan pengolahan. Sementara sektor lain seperti pertanian dan penyedia minuman makanan tidak signifikan. Ini berarti UMKM yang memiliki ijin usaha di sektor perdagangan dan pengolahan memiliki rata-rata tingkat penjualan lebih tinggi jika dibandingkan dengan UMKM di sektor yang sama namun tidak memiliki ijin usaha. Perbedaan tingkat omset UMKM antara yang memiliki ijin usaha dan tidak memiliki di sektor perdagangan mencapai Rp96,53 juta rupiah per tahunnya dan di sektor pengolahan mencapai Rp103,85 juta rupiah per tahunnya.

Secara sektoral dapat dilihat bahwasannya rata-rata omset sektor pertanian serta sektor penyedia makanan dan minuman tidak dipengaruhi oleh kepemilikan ijin usaha. Namun dalam hal ketengakerjaan, omset kedua sektor ini dipengaruhi. Sementara itu, rata-rata omset sektor perdagangan dan pengolahan sangat dipengaruhi oleh kepemilikan ijin usaha, namun tidak dipengaruhi oleh banyaknya tenaga kerja. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu bahwasannya biaya tenaga kerja di sektor informal itu lebih murah jika dibandingkan dengan tenaga kerja di sektor formal (Loayza, 1994). Sehingga UMKM yang berada di sektor informal cenderung *labor intensive* sementara UMKM yang berada di sektor formal cenderung *capital intensive*.

Temuan ini menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki ijin usaha di sektor perdagangan dan pengolahan akan memiliki akses yang besar sehingga berpotensi mendapatkan omset yang lebih besar dibandingkan dengan UMKM yang tidak memiliki ijin usaha di sektor ini. Misalnya UMKM yang memiliki ijin usaha perdagangan seperti SIUP, NPWP, TDP, Ijin Ekspor tentu memiliki akses pasar yang lebih besar. Sama halnya dengan sektor pengolahan. UMKM yang memiliki ijin usaha pengolahan seperti sertifikat

halal, PIRT, Ijin BPOM akan mendapati signal bahwasannya produk UMKM tersebut layak konsumsi. Dampaknya permintaan atas produk dari konsumen meningkat.

Kelima, variabel klasifikasi usaha (IC). Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel ini signifikan mempengaruhi omset UMKM hanya pada sektor penyediaan makanan dan minuman. Ini berarti UMKM yang diklasifikasikan sebagai industri kecil dan berada pada sektor penyedia makanan serta minuman, memiliki rata-rata omset tahunan yang lebih rendah dibandingkan UMKM home industry di sektor yang sama.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi ada tidaknya pengaruh kepemilikan ijin usaha UMKM terhadap omset tahunan UMKM di beberapa sektor utama UMKM yaitu pertanian, perdagangan, pengolahan serta penyedia makanan dan minuman. Penelitian ini mengambil sampel UMKM di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan ijin usaha UMKM mempengaruhi terhadap besar kecilnya omset UMKM, khususnya pada sektor perdagangan dan pengolahan. UMKM yang berada pada kedua sektor ini akan mendapati akses pasar yang lebih besar jika memiliki ijin usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Asquer, A. (2018). Theories of Regulation. In A. Asquer, *Regulation of Infrastructure and Utilities* (pp. 19-33). Palgrave Macmillan, Cham.
- Bennet, J., & Estrin, S. (2017). Informality as a Stepping Stone: Entrepreneurial Entry in a Developing Economy. *CEDI Discussion Paper Series*, 07-11.
- Bruhn, M. (2008). *License to Sell: The Effect of Business Registration Reform on*. The World Bank Development Research Group.
- Djankov, S., Porta, R. L., Lopez-De-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The Regulation of Entry. *The Quarterly Journal of Economics*, 1-37.
- Hertog, J. (2010). Review of Economic Theories of Regulation. *Discussion Paper Series*, 10-18.
- Irjayanti, M., & Azis, A. M. (2012). Barrier Factors and Potential Solutions for Indonesian SMEs. *Innovation and Sustainability in SME Development* (hal. 3 -12). Procedia Economics and Finance.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 - 2024*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Klapper, L., Laeven, L., & Rajan, R. (2006). Entry regulation as a barrier to entrepreneurship. *Journal of Financial Economics*, Volume 82, Issue 3, 591-629.
- Kunt, A. D., Laeven, L., & Levine, R. (2004). Regulations, Market Structure, Institutions, and the Cost of Financial Intermediation. *Journal of Money, Credit and Banking* 36(3), 593-622.
- Loayza, N. V. (1994). *Labor regulations and the informal economy*. Policy Research Working Paper Series 1335, The World Bank.
- Lodge, M., & Wegrich, K. (2012). *Managing Regulation: Regulatory Analysis, Politics and Policy*. Macmillan International Higher Education.
- Mourogane, A. (2012). *Promoting SME development in Indonesia*. Paris: ECD Economics Department Working Papers, No. 995, OECD Publishing.
- World Bank. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Regulation in 190 Economies*. World Bank Group.